



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigas*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Bukittinggi, 05 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di xx, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email --@gmail.com, nomor handphone 08xx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bukittingg, 05 September 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, nomor handphone 08xx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 08 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Masjid Tabligiyah Garegeh yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx010/II/2020, tertanggal 07 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tempat/ tanggal lahir, Bukittinggi/ 04 November 2020, perempuan;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja namun sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dikarenakan setiap perkataan Pemohon selalu dibantah Termohon, dan setiap Pemohon menasehati Termohon sikap Termohon seakan-akan tidak menerima karena perubahan sikap Termohon yang marah kepada Pemohon, selain itu Pemohon juga sakit hati dengan perkataan Termohon melalui chat dengan bahasa yang merendahkan harga diri Pemohon sebagai suami, Termohon juga sering menekan Pemohon dengan sikap Termohon melarang Pemohon menenangkan diri jika terjadi pertengkaran, dan setiap permasalahan yang terjadi Termohon selalu bilang jika Termohon sakit hati dengan Pemohon, dan Termohon juga beberapa kali pernah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2024, penyebabnya karena sikap Termohon yang selalu menekan Pemohon jika berada dirumah, padahal Pemohon berharap jika dirumah merupakan tempat yang tenang dari semua pekerjaan Pemohon, namun ketika Pemohon berada dirumah, Termohon selalu membantah setiap nasehat Pemohon, padahal Pemohon hanya memberikan nasehat yang baik untuk Termohon selanjutnya tetapi Termohon hanya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan di mulut saja sedangkan dengan tindakan Termohon tidak pernah menerima nasehat tersebut, dan karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon keluar dari rumah kediaman orang tua Termohon, dan terakhir Termohon meminta Pemohon untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama;

6. Bahwa sejak bulan April 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui surat tercatat oleh Pos dan ketidakhadiran Termohon tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Pemohon hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait persidangan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, karena usaha perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xx, tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/010/II/2020, tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 07 Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bergantian kadang-kadang tinggal di rumah saksi dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar pada saat tinggal di rumah saksi dan saksi juga sering melihat indikasi dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon dan Termohon saling diam setelah bertengkar;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cerewet dan Termohon kurang perhatian dan kurang peduli kepada Pemohon, dimana Termohon jarang memasak dan menyediakan makanan untuk Pemohon, bahkan ketika tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justeru menyuruh Pemohon agar makan di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon karena Termohon malas masak;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2024 sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di xx, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Saksi merupakan Tante Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan terkadang di rumah orang tua Pemohon, dan sebelum berpisah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di xx, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui perihal perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari cerita Pemohon dan orang tua Pemohon kepada Saksi;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Perselisihan dan Pertengakaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang peduli kepada Pemohon dimana Termohon lebih sering membeli makanan dari pada memasak, dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang, Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon juga tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau lagi dirukunkan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini akan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan selalu membantah perkataan Pemohon dan tidak mau dinasehati. Puncaknya terjadi pada bulan April 2024 karena sikap Termohon yang selalu menekan Pemohon jika berada di rumah dan Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak menerima akhirnya Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak serumah lagi hingga sekarang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 05 Oktober 1994, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** sebagai ibu kandung Pemohon dan saksi kedua bernama **SAKSI II** sebagai tante Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Februari 2020 dan belum pernah bercerai dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2020 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau menerima nasehat Pemohon bahkan sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah rang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama lebih kurang 6 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'*azam* mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya "*Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon (petitum angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mazliatun** dan **Wisri, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Minda Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota
ttd
Dra. Mazliatun
Hakim Anggota
ttd
Wisri, S.Ag.

Ketua Majelis,
ttd
Firdaus, S.H.I., M.H.

Panitera,
ttd
Minda Hayati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp60.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp30.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp250.000,00
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah);